

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM MELALUI NON PENAL
OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLSEK
PADANG UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memeroleh Gelar Sarjana Hukum*



Pembimbing 1 : Efren Nova, S.H., M.H.

Pembimbing 2: Diana Arma, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM MELALUI NON PENAL OLEH
PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLSEK PADANG UTARA**

**Lisa Primasia Helyadi, 1410111136, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
PK IV Hukum Pidana , 75 Halaman, 2018**

ABSTRAK

Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita bangsa. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Seiring dengan perkembangan zaman, anak mulai sulit mendapatkan hak yang ia miliki. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Dalam Tahap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai korban Eksploitasi di Polresta Padang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam tahap penyidikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi di Polresta Padang dan apa saja kendala perlindungan hukum dalam tahap penyidikan anak sebagai korban eksploitasi di Polresta Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum yang mana dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi masih belum maksimal. Hal senada juga diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Teori yang dipakai dalam skripsi ini yaitu teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum. Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tahap) sebagai berikut 1) tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan 2) tahap penuntutan 3) tahap pemeriksaan di sidang pengadilan 4.) Tahap eksekusi Terdapat beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam memberikan perlindungan hukum yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Kurang kooperatifnya korban saat melakukan penyidikan yang merasa mereka tidak menjadi korban eksploitasi.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Non Penal, Anak Berkonflik dengan Hukum.